



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN LENGAYANG
KANTOR WALI NAGARI LAKITAN**

**KEPUTUSAN
WALI NAGARI LAKITAN
NOMOR : 39/SK/WN-LKT/XII-2018**

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGESAHAN MUARO LAKITAN
KAMPUNG PASAR LAKITAN NAGARI LAKITAN
KECAMATAN LENGAYANG KABUPATEN PESISIR SELATAN**

WALI NAGARI LAKITAN

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam Rangka Percepatan Pembangunan Pertanian di Nagari Lakitan Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan telah tumbuh Usaha Pelayanan Jasa Alat Dan Mesin Pertanian (UPJA) sebagai salah satu lembaga ekonomi pedesaan,
 - b. Bahwa untuk memperkuat serta memantapkan Usaha Pelayanan Jasa Alat Dan Mesin Pertanian (UPJA) tersebut, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Lakitan.
- Mengingat :**
- 1. Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah ;
 - 2. Undang-undang Nomor : 16 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan ;
 - 3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 25/Permentan/PL.130/5/2008 tentang Pedoman Penumbuhan dan pengembangan usaha pelayanan jasa alat dan mesin pertanian
 - 4. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 09 Tahun 2000 Tentang Pokok Pemerintahan Nagari ;
 - 5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 17 Tahun 2001 Tentang Ketentuan Pokok Pemerintah Nagari ;
 - 6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 21 Tahun 2001 Tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Nagari ;
 - 7. Keputusan Bupati Pesisir Selatan nomor : 16 Tahun 2002 Tentang Pemerintah Nagari Dalam Kabupaten Pesisir Selatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan / mengesahkan :

- KESATU :** Usaha Pelayanan Jasa Alat Dan Mesin Pertanian (UPJA) Muaro Lakitan Kampung Pasar Lakitan Nagari Lakitan Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan yang didirikan oleh tigo Kelompok tani masih aktif yakni Kolompok Tani Harapan Jaya, Kelompok Tani Tadah Hujan, Dan Kelompok Tani Prima Tani

- KEDUA** : Susunan Pengurus Usaha Pelayanan Jasa Alat Dan Mesin Pertanian (UPJA) Sepakat Muaro Lakitan sebagai berikut :
- | | |
|-----------------------------|---|
| MANAGER | : ARIFIN DT. RAJO MALAYU |
| PETUGAS ADMINISTRASI | : APRI WAHYUDI |
| TEKNISI | : 1. INDRA SYAFRIADI
2. ERMAN UMAR |
| OPERATOR | : 1. WENDRA JONI
2. JAL SYAFRIANTO |
- KETIGA** : Pengurus Usaha Pelayanan Jasa Alat Dan Mesin Pertanian (UPJA yang tersebut pada point kedua diatas mempunyai wewenang mengkoordinasikan, mengorganisasikan serta bertanggung jawab penuh terhadap seluruh kegiatan Usaha Pelayanan Jasa Alat Dan Mesin Pertanian (UPJA pada point kesatu diatas.
- KEEMPAT** : Segala biaya akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Usaha Pelayanan Jasa Alat Dan Mesin Pertanian (UPJA yang tercantum pada point kesatu diatas.
- KELIMA** : Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dikemudian hari sebagaimana mestinya.
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pasar Lakitan
Pada tanggal : 27 Desember 2018



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bapak Camat Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan di Kambang
2. Bapak Koordinator Balai Penyuluhan Kecamatan Lengayang di Sikabu.
3. Saudara PPL WKPP Pasar Lakitan di Sikabu.
4. Arsip,-